

PERSEPSI REMAJA TERHADAP PEREMPUAN HAMIL DI LUAR NIKAH DI DESA TAPANGO KABUPATEN TAPANGO KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Oleh: Rahmawati. K

^{1,2}Program Studi pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Makassar
Email: rahmapolman6@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) persepsi remaja terhadap perempuan hamil diluar nikah di Desa Tapango Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar. 2) Dampak sosial dari persepsi remaja terhadap perempuan hamil di luar nikah di Desa Tapango Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar. 3) faktor yang mempengaruhi maraknya fenomena hamil di luar nikah pada kalangan Remaja di Desa Tapango Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar. Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 20 orang yang ditentukan melalui teknik purposive sampling dengan kriteria informan adalah Remaja yang berumur 16-19 tahun yang berada atau bertempat tinggal di Desa Tapango Kecamatan Tapango Kabupaten polewali Mandar. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Persepsi Remaja Terhadap Perempuan Hamil Di luar Nikah Di Desa Tapango Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar adalah: berperilaku buruk atau tercela kerana membawa aib, mencoreng nama baik dan membuat malu keluarganya dengan melakukan tindakan yang melanggar hukum norma, adat maupun agama. 2). Dampak sosial yang diterima Perempuan Hamil Di luar Nikah Di Desa Tapango Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar adalah: a) Menanggung Malu, b) Menjadi Aib Keluarga, c) dikucilkan dari masyarakat, d) Kehilangan masa depan. 3) Faktor Yang Mempengaruhi Maraknya Fenomena Hamil Di Luar Nikah Pada Klangan Remaja Di Desa Tapango Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar adalah: a) faktor perilaku, b) faktor keluarga, dan 3) faktor lingkungan.

Kata Kunci: *Persepsi, Remaja, Hamil Di Luar Nikah.*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang disebut ijab kabul antara calon mempelai laki-laki dengan orang tua atau wali dari pihak perempuan, pasangan tersebut juga memiliki tujuan hidup yang sama dan impian hidup yang sama, dengan menunggu berkah, kebahagiaan, materi dan keabadian dari Tuhan memberkati dunia ini dan kebahagiaan di akhirat (Wiwiyanti, 2017).

Dalam kehidupan sehari-hari ada juga istilah nikah setelah hamil dan bisa juga disebut hamil di luar nikah, kehamilan di luar nikah adalah wanita yang dinikahkan karena wanita tersebut hamil terlebih dahulu, sedangkan wanita yang telah hamil belum

melakukan suatu pernikahan yang cukup sah. akad nikah. agama dan belum cukup valid (Yanti, 2010). Adapun pendapat lain, kehamilan di luar nikah adalah komoditi yang masih sangat diharamkan, terutama di Indonesia, tidak hanya itu kehamilan di luar nikah juga termasuk dalam urutan kekafiran dalam Islam, dalam agama fitrah kehamilan di luar nikah adalah suatu perbuatan yang harus di hukum dengan syariat Islam. Namun masalah baru akan muncul jika remaja yang hamil diluar nikah tidak segera dinikahkan dapat mempermalukan keluarga dan menjadi aib (Wibisana, 2017).

Kehamilan diluar nikah biasa sering menimpa para remaja karena merupakan perubahan dari nonage menjadi mayoritas yang ditandai dengan pubertas, selain itu juga ditandai dengan matangnya organ reproduksi yang dapat memicu terjadinya kehamilan di luar nikah karena masih dalam tahap awal pernikahan. masa pubertas. Perkawinan diluar perkawinan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak mengikuti kaidah kesusilaan yang berlaku berdasarkan kaidah perkawinan pada umumnya, tetapi karena pasangan tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang telah mendahului ikatan pernikahan yang disebut dengan pergaulan bebas (Putrie & Surahman, 2019).

Wanita yang lahir di luar nikah lebih banyak terjadi pada wanita remaja, karena masa remaja ini sangat penting untuk perkembangan diri seseorang, ditandai dengan pematangan organ tubuh remaja sehingga mampu untuk hamil (Fauziah & Erianjoni, 2019). Salah satu faktor yang mendorong anak remaja untuk memiliki anak di luar nikah adalah pergaulan bebas di kalangan remaja, dan pasangan yang hamil di luar nikah tetap menikah selama hamil.

Fenomena kehamilan memang menjadi pembahasan yang menarik dalam ilmu pengetahuan khususnya penelitian sosiologi, namun sudah menjadi fenomena yang lumrah di era (modern) sekarang ini, karena remaja saat ini sedikit banyak tercemar oleh budaya barat. Dalam banyak literatur sejarah psikologi fenomena hamil di luar nikah dianggap sebuah fenomena yang sudah biasa karena banyak terjadi baik di kota maupun di desa, dimana orang desa terkenal mempunyai agama yang masih kental daripada orang kota yang mudah terpengaruh oleh dunia luar.

Seks di luar nikah remaja adalah perilaku yang tidak resmi menikah karena dorongan seksual yang dilakukan oleh lawan jenis. seks di luar nikah dapat menimbulkan berbagai hubungan akibat, seperti kehamilan di luar nikah, kesehatan ibu dan anak, putus sekolah yang masih sekolah, penyakit menular, dan depresi (Uyun, 2012). Menurut Hidayat (Aisyah & Damanik, 2022), di Indonesia diperkirakan 1 juta perempuan hamil di luar nikah. Menurut data global dari WHO, diperkirakan 15 juta kehamilan remaja terjadi setiap tahun, 60 persen diantaranya lahir di luar nikah. Salah satu akibat memiliki anak di luar nikah adalah ketidaktahuan atau kekurangan pengetahuan tentang pendidikan seks.

Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF), Sulawesi Barat merupakan provinsi dengan jumlah pernikahan dini tertinggi di Indonesia. Sebagian besar berada di Polman, kata Andi Ritamariani, perwakilan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Barat. Sultar menjelaskan, prevalensi tertinggi

pernikahan anak sebelum usia 18 tahun adalah 34,2%. Ritamariani melanjutkan, pihaknya melakukan pendataan rumah tangga mengenai batas usia perkawin pertama di Sulawesi Barat tahun 2017. Maka dari itu, 114.731 wanita di usia 21 tahun sudah menikah, dan 94.567 pria yang berusia di bawah umur 25 tahun sudah menikah. Polman memiliki jumlah penduduk terbesar, dengan 34.941 wanita di bawah usia 21 menikah dan 29.092 pria di bawah usia 25 tahun.

Tingginya tingkat pernikahan usia dini di Kabupaten Polman, khususnya di kecamatan Tapango desa Tapango tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang memicu adanya pernikahan dini tersebut, salah satu penyebab sumbangsih terjadinya pernikahan di usia muda karena adanya kehamilan di luar pernikahan yang menyebabkan orang tua wali diharuskan untuk sesegera mungkin untuk menikah anaknya demi menjaga dan juga melindungi keluarga dari aig yang lebih besar. Menurut data dari Kantor Urusan Agama desa Tapango tercatat pada tahun 2020 saja terdapat 10 pasangan remaja yang melangsungkan Akad nikah di KUA dalam kondisi hamil. Hasil observasi tersebut didapat karena keterbukaan pasangan hamil di luar nikah yang tercatat di buku khusus pasangan hamil di laur nikah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini mengambil lokasi di Desa Tapango Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini berfokus pada Persepsi remaja terhadap perempuan hamil diluar nikah di Desa Tapanngo Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar. Adapun tahap-tahap penelitian yang di lakukan dalam penelitian ini secara garis besar yaitu Observasi dan menganalisis. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data Primer dan sumber data sekunder, adapun penentuan informan melalui Teknik Purposive sampling sebanyak 20 orang dengan kriteria yaitu (a) Tokoh masyarakat di Desa Tapango, (b) Remaja yang berumur 16-19 tahun, (c) informan pengamat lainnya yang paham mengenai penyimpangan perilaku terhadap perempuan hamil pra-nikah. Tehnik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data menggunakan tehnik member check. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan atau verifikasi.

PEMBAHASAN

Secara etimologi, persepsi berasal dari Bahasa Latin perception, dari percipere, artinya menerima, menurut Pemahaman Effendi (Wardana, 2014) persepsi adalah proses menerima, menafsirkan, dan menetapkan makna dari kesimpulan yang diperoleh melalui Indra.

Definisi lain menyatakan bahwa persepsi adalah kemampuan untuk membedakan, mengklarifikasi kan, dan memusatkan perhatian pada Rangsang. Pendapat atau persepsi seseorang merupakan proses internal yang memotivasi seseorang bertindak atau berperagai. Persepsi adalah suatu proses pengamatan Fana,

yang bersumber dari unsur kognitif dan terpengaruh oleh faktor faktor yang serupa seperti pengalaman, proses Literasi, penglihatan, dan pengetahuan.

Dari sudut pandang persepsi di atas disimpulkan bahwa remaja ialah suatu sudut pandang atau Pemahaman, dan proses pengorganisasian, penerimaan dan pemaknaan remaja dalam penelitian ini yaitu tentang pengetahuan remaja mengenai fenomena hamil di luar nikah.

Pahami bahwa masa remaja selalu dia artikan sebagai masa pertumbuhan antara usia kanak-kanak dan usia dewasa atau usia remaja, ataupun Ketika individu menunjukkan perilaku tertentu. Perubahan perilaku, seperti kesulitan untuk tidur, dan gairah emosional, dll (Purdiani, 2014). Psikologi perkembangan anak berpendapat bahwa siswa sekolah menengah adalah remaja. Para ahli biasanya menggunakan batas usia remaja diantara usia 12-21. Rentang usia pubertas secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu usia 12-15 tahun adalah tahap remaja awal, usia 15-18 tahun ialah usia remaja pertengahan dan usia remaja akhir yaitu dari usia 18-21 tahun.

Berdasarkan dari pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa masa remaja adalah masa transisi, dan mereka sangat ingin tahu tentang sesuatu, terlepas dari sebab akibat, jadi dalam pikiran dan Tindakannya, terkadang hal-hal tertentu yang dia alami (terutama dalam hal-hal baru) tidak terlalu positif. Karena remaja saat itu sedang melalui masa mencari jati diri, ambang kedewasaan.

Dalam masa transisi remaja akan menempuh di mana adanya rasa penasaran terhadap hal yang baru dan ingin melakukannya. Seperti pergaulan yang bebas, di dalam pergaulan yang bebas remaja akan berbaur dengan lawan jenis dan akan penasaran untuk melakukan seks di luar nikah sehingga menyebabkan hamil di luar nikah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kehamilan berasal dari kata/hamil/ artinya mengandung Janin dalam kandungan karena sel telur dibuahi oleh sperma.

Memiliki anak di luar nikah tidak di terimah oleh masyarakat, tertentu tidak hanya akan memperlakukan keluarga, tetapi juga mencoreng nama baik keluarga. Salah satu faktor yang diduga menjadi sumbangsi utama meningkatnya kehamilan remaja adalah kurangnya Pendidikan seks (terutama bahaya seks bebas) di kalangan tenaga medis dan tenaga Kesehatan lainnya.

Salah satu faktor yang menyebabkan remaja hamil di luar nikah adalah seks bebas atau seks di luar nikah atau pranikah. Dalam hal ini, seorang remaja yang tidak mampu mengontrol dirinya sendiri, sehingga ia terlibat dalam kehidupan seks wall secara bebas (di luar aturan moral social), seperti halnya persetubuhan di luar nikah akan berdampak negative pada dirinya sendiri, seperti halnya kehamilan dan di Drop-out dari sekolah .

Seks di luar nikah atau seks pranikah bermula dari kenakalan remaja. Kenakalan remaja diawali dengan kegagalan dalam pendidikan keluarga atau perselisihan dalam kehidupan keluarga. Karena keluarga merupakan Medan paling dekat bagi anak dan tempat untuk mendidik anak, maka keluarga memegang peran penting dalam tumbuh kembang anak, sedangkan keluarga yang buruk dapat berdampak negative. Karena anak-anak dibesarkan dari non-age menjadi mayoritas oleh keluarga dll masa mereka menghabiskan Sebagian besar waktu mereka, secara alami kemungkinan besar

kesalahan (perilaku buruk) berasal dari keluarga (Sujanto, 1982). Dengan demikian, cara orang tua membesarkan anaknya sangat mempengaruhi terhadap sikap, kebiasaan, dan pendidikannya, karena orang tua adalah Pendidikan pengantar bagi anak. Pada hakikatnya rumah merupakan tempat membentuknya watak dan karakter anak, dan anak tetap berada di bawah (Samad & Syukur, n.d.). Selain kenakalan remaja yang disebabkan oleh kegagalan keluarga seperti keretakan keluarga, perceraian, dan kurangnya pengasuhan ibu, seks diluar nikah (seks pranikah) dapat disebabkan oleh seringnya melakukan hubungan seks diluar pernikahan. Menonton video porno.

Faktor penyebab apa saja yang mempengaruhi remaja hamil diluar nikah. 1) meningkatnya libido, 2) faktor lingkungan, 3) banyaknya media yang menggunakan film, 4) tabu larangan, 5) kurang informasi mengenai seks, dan 6) pergaulan bebas.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa kelahiran di luar nikah di Desa Tapango terjadi antara usia 16-20 tahun, usia di mana anak perempuan rentan lebih rentan terhadap pergaulan bebas, lingkungan yang keras, dan ingin mencoba hal-hal baru dan pengaruh pergaulan bebas. Dari tayangan yang semakin banyak yaitu video atau film porno dapat meningkatkan motivasi remaja untuk berfantasi secara tidak wajar di dunia seksual dan kurangnya edukasi tentang seks remaja.

A. Persepsi Remaja Terhadap Perempuan Hamil Diluar Nikah Di Desa Tapango Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar.

Persepsi remaja diambil dari pengetahuan dasar remaja tentang pemahaman mereka mengenai perempuan hamil diluar nikah dan tanggapan mereka tentang perempuan hamil diluar nikah. Berikut adalah hasil wawancara tentang persepsi remaja:

Perilaku seksual sebelum menikah secara umum yaitu perilaku seksual yang dilakukan tanpa adanya suatu ikatan pernikahan yang resmi menurut agama maupun hukum. Hasil wawancara menunjukkan bahwa hampir dari keseluruhan responden memahami dengan baik terhadap pengertian perempuan yang hamil di luar nikah.

Dari hasil penelitian, sebagian besar remaja sudah paham tentang seks diluar nikah yaitu bersetubuh atau melakukan hubungan layaknya suami istri, melakukan aktivitas seksual tanpa adanya ikatan pernikahan dan juga merupakan aktivitas yang melanggar hukum norma, hukum adat maupun dalam agama, sehingga ini menjadi sebuah pengetahuan tentang seks di luar nikah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hampir keseluruhan dari responden memiliki persepsi yang buruk mengenai perempuan yang hamil diluar pernikahan. Dari hasil penelitian, dapat digambarkan sebagian besar remaja menganggap bahwa perempuan hamil diluar nikah merupakan perempuan yang berperilaku buruk atau tercela karena membawa aib, mencoreng nama baik dan membuat malu keluarganya dengan melakukan tindakan yang melanggar hukum norma, adat maupun agama.

Secara garis besar, persepsi remaja terhadap perempuan yang hamil diluar nikah dapat dikelompokkan menjadi 3 persepsi yaitu; 1) persepsi yang timbul karena hubungan seks bebas, 2) merupakan tindakan tercela (aib), 3) perilaku yang melanggar norma. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Hubungan Seks Bebas

Tidak bisa dipungkiri, penyebab utama terjadinya fenomena hamil diluar nikah karena terjadinya hubungan seks bebas yang marak terjadi dikalangan remaja. Keinginan kuat atas pemenuhan rasa penasaran yang tinggi dan mudah tergiur dengan kenikmatan sesaat dan juga tidak mampu mengonrol diri sehingga tenggelam dalam kehidupan seksual secara bebas (melanggar aturan norma, adat dan agama).

b. Tindakan Tercela

Tindakan tercela adalah suatu tindakan tidak terpuji yang dapat mencoreng nama baik maupun membawa aib dalam keluarga, perilaku hamil diluar nikah sudah pasti dapat merusak nama baik keluarga karna dalam pandangan masyarakat anak yang melakukan perbuatan hamil diluar nikah adalah kegagalan orang tua dalam mendidik anaknya.

c. Melanggar Norma

Norma adalah suatu peraturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, berfungsi sebagai aturan maupun pedoman dalam bermasyarakat. Melanggar norma sama saja melanggar aturan dalam kehidupan bermasyarakat, perbuatan seks bebas dan hamil diluar nikah adalah salah satu pelanggaran terbesar dalam bermasyarakat karena telah melanggar norma agama maupun hokum adat yang ditentukan yaitu dengan melakukan perzinahan.

Dari hasil penelitian, dapat digambarkan sebagian besar remaja menganggap bahwa perempuan hamil diluar nikah merupakan perempuan yang berperilaku buruk atau tercela kerana membawa aib, mencoreng nama baik dan membuat malu keluarganya dengan melakukan tindakan yang melanggar hukum norma, adat maupun agama.

B. Dampak sosial yang diterima Perempuan Hamil Di luar Nikah Di Desa Tapango Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar.

Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan saat mengunjungi desa Tapango terdapat 4 dampak sosial yang dialami oleh perempuan hamil diluar nikah yang terjadi di kalangan remaja di Desa Tapango antara lain; 1) perempuan yang hamil diluar nikah akan menanggung malu, 2) menjadi aib keluarga, 3) dikucilkan oleh masyarakat sekitar, 4) serta kehilangan masa depan karena tidak melanjutkan sekolah. Penjabarannya sebagai berikut:

1. Menanggung Malu

Dampak nyata biasanya akan diterima oleh perempuan hamil diluar nikah adalah rasa malu dan penyesalan kerana karna perbuatannya dapat membuat keluarga maupun orang tua akan terus menanggung rasa malu karna telah gagal dalam mendidik anaknya.

2. Menjadi Aib Keluarga

Selain menanggung rasa malu yang dirasakan oleh diri sendiri maupun orang tua, seorang perempuan yang berstatus hamil diluar nikah tentunya juga akan menjadi aib terbesar dalam keluarga itu. Perbuatan yang mencoreng nama baik keluarga dan dapat merusak nama baik keluarga karna dalam pandangan masyarakat anak yang melakukan perbuatan hamil diluar nikah adalah kegagalan orang tua dalam mendidik anaknya.

3. Dikucilkan oleh masyarakat

Tak bisa dipungkiri, konsekuensi sosial yang pasti didapat oleh orang-orang yang melanggar norma dengan melakukan hubungan seks diluar nikah sampai akhirnya hamil diluar nikah, yaitu akan dikucilkan oleh masyarakat sekitar.

4. Kehilangan Masa Depan

Remaja dikenal dengan sifatnya yang labil dengan pengambilan tindakan tidak memperdulikan masa depan, keinginan kuat untuk memenuhi rasa penasaran dan mudah tergiur dengan kenikmatan sesaat dari seks bebas. Biasanya baik perempuan ataupun laki-laki yang masih berstatus pelajar yang diketahui melakukan hubungan seks bebas sehingga menyebabkan kehamilan akan dikeluarkan dari sekolah hingga akhirnya tidak bisa melanjutkan pendidikan dan menggapai cita-citanya.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Maraknya Fenomena Hamil Di Luar Nikah Pada Kalangan Remaja Di Desa Tapango Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar.

Faktor pertama adalah faktor perilaku, faktor perilaku yang dimaksud adalah perilaku berpacaran yang terlalu bebas yang tidak terkontrol serta tingginya rasa penasaran terhadap hubungan seksual (Aggasi, 2020).

Faktor kedua adalah faktor keluarga, peran orang tua dalam mengontrol dan memantau sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Anak-anak yang didik dengan pemahaman nilai agama, kasih sayang cukup serta disiplin yang baik akan mampu menjaga anaknya dari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada pergaulan bebas karena biasanya anak-anak yang melakukan hubungan seks bebas karena kurang mendapat perhatian dari orang tua, dari kerluarga broken home atau perceraian orang tua, didikan yang tidak disiplin dan jauh dari pendidikan islam.

Faktor ketiga adalah faktor lingkungan, selain faktor perilaku dan keluarga faktor lingkungan juga memiliki andil besar dalam pembentukan karakter remaja, biasanya jika remaja tersebut memiliki lingkungan yang bagus maka akan memiliki cara berpikir yang bagus, takut untuk berbuat salah yang dapat merusak nama baik. sebaliknya jika anak memiliki lingkungan yang terlalu bebas sangat rentan untuk terjerumus dalam pergaulan bebas sampai terjadinya seks bebas.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Persepsi remaja terhadap perempuan yang hamil diluar nikah di desa Tapango Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar di pengaruhi oleh dua hal yaitu; persepsi remaja tentang perempuan yang hamil diluar nikah dapat dikelompokkan lagi menjadi tiga persepsi yaitu; (1) persepsi yang timbul karena hubungan seks bebas, (2) merupakan tindakan tercela (aib), dan (3) perilaku yang melanggar norma.
2. Dampak sosial yang diterima perempuan yang hamil diluar nikah yang berada di desa Tapango Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar adalah; a)

perempuan yang hamil diluar nikah akan menanggung malu, b) menjadi aib keluarga, c) dikucilkan oleh masyarakat sekitar, d) serta kehilangan masa depan karena tidak melanjutkan sekolah.

3. Faktor yang mempengaruhi maraknya fenomena perempuan hamil diluar nikah di kalangan remaja di Desa Tapango Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar adalah; a) faktor perilaku pacaran terlalu bebas, b) faktor keluarga yang tidak harmonis, broken home, dan janda jauh dari didikan, dan c) factor lingkungan yang terlalu bebas makanya rentan terpengaruh pergaulan bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aggasi, A. (2020). *Perilaku Seksual Pranikah Mahasiswa pada Salah Satu Universitas di Kabupaten Sumbawa*.
- Aisyah, A., & Damanik, N. S. (2022). FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERNIKAHAN USIA DINI PADA REMAJA PUTERI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS UJUNG KUBU KABUPATEN BATUBARA TAHUN 2022. *Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan Indonesia*, 2(3), 39–49.
- Fauziah, R., & Erianjoni, E. (2019). Respon Masyarakat Pada Perempuan Yang Hamil Sebelum Menikah (Married By Accident) Di Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, 2(3), 302–308.
- Purdiani, M. (2014). Hubungan penggunaan minuman berkafein terhadap pola tidur dan pengaruhnya pada tingkah laku mahasiswa/i Universitas Surabaya. *CALYPTRA*, 3(1), 1–15.
- Putrie, D. R. Y., & Surahman, S. (2019). *Pernikahan dini akibat hamil diluar nikah dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif (Studi kasus di kecamatan Kartasura kabupaten Sukoharjo)*. IAIN Surakarta.
- Samad, N. A., & Syukur, M. (n.d.). POLA ASUH ORANGTUA SISWA BERPRESTASI DI SMA NEGERI 1 SEGERI KABUPATEN PANGKEP. *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian Dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*, 91–96.
- Sujanto, A. (1982). *Psikologi perkembangan*.
- Uyun, Z. (2012). *Kecemasan pada remaja hamil di luar nikah (Studi kasus remaja Surakarta tahun 2011)*.
- Wardana, N. K. (2014). *Persepsi Buruh Terhadap Partai Politik (Studi Kasus Persepsi Buruh Anggota Serikat Pekerja Nasional Kota Salatiga Terhadap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2014)*.
- Wibisana, W. (2017). Perkawinan wanita hamil diluar nikah serta akibat hukumnya: Perspektif fikih dan hukum positif. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 15(1), 29–35.

- Wiwiyanti, W. (2017). *Pernikahan Dini Akibat Hamil diluar Nikah Ditinjau dari Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Amali Kabupaten Bone*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Yanti, T. N. (2010). *Persepsi dan respon masyarakat mengenai pernikahan wanita hamil diluar nikah: studi pada warga kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih-Bekasi*.